



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
UNTUK AUDIO VIDEO SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dari penggunaan produk audio video, meningkatkan daya saing industri audio video, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk produk audio video secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia produk audio video dan kebijakan di bidang standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Audio Video Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK AUDIO VIDEO SECARA WAJIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Audio Video adalah produk audio video dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Audio Video dan berkedudukan di Indonesia.
5. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Audio Video dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan dan pemegang lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemilik merek di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Audio Video sesuai ketentuan pemberlakuan SNI untuk Audio Video secara wajib.
9. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

11. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
12. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Audio Video yang sejenis dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
13. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Audio Video dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
14. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
15. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
16. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
17. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
18. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
19. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang

- mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
22. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

BAB II
LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI IEC 62368-1:2014 untuk Audio Video secara wajib.
- (2) Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pesawat televisi *liquid crystal display* (LCD) atau *cathode ray tube* (CRT) dengan ukuran layar sampai dengan 55 (lima puluh lima) inci, tidak termasuk pesawat televisi jenis *organic light emitting diode* (OLED), *quantum dot light emitting diode* (QLED), *quantum nano emitting diode* (QNED), dan mini *light emitting diode* (LED);
 - b. *disc player digital versatile disc* (DVD) dan *disc player blu-ray*, termasuk kombinasi *digital versatile disc* dan kombinasi dengan pemutar *blu-ray*, yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain;
 - c. *tape mobil (head unit mobil)* termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk *tape mobil* yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh;
 - d. *speaker* aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain; dan
 - e. *set top box* untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, *terrestrial*, dan kabel.
- (3) Pesawat televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system*:
 - a. 8528.72.91;
 - b. ex. 8528.72.92; dan
 - c. ex. 8528.72.99.
- (4) *Disc player digital versatile disc* (DVD) dan *disc player blu-ray* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system*:
 - a. ex. 8521.90.19; dan
 - b. ex. 8521.90.99.
- (5) *Tape mobil* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system*:
 - a. ex. 8527.21.00; dan
 - b. ex. 8527.29.00.
- (6) *Speaker* aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system*:

- a. ex. 8518.21.10;
 - b. ex. 8518.21.90;
 - c. ex. 8518.22.10;
 - d. ex. 8518.22.90; dan
 - e. ex. 8518.29.90.
- (7) *Set top box* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki nomor pos tarif/*harmonized system* ex. 8528.71.11.
- (8) Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Audio Video secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Audio Video yang:
- a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI;
 - c. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan jumlah paling banyak 5 (lima) unit untuk setiap tipe produk; dan/atau
 - d. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (3) Audio Video yang digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digunakan untuk keperluan tes pasar.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video.
- (2) Pengecualian terhadap Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengecualian terhadap Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian

dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Audio Video di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Audio Video secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan:
 - a. sistem sertifikasi tipe 5 (lima); atau
 - b. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n.
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. tinjauan permohonan; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (4) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

Pasal 7

- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, hanya dapat diajukan oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha kecil.
- (2) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria memiliki modal usaha paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap contoh Audio Video yang diambil setiap *lot/batch*.
- (4) Setiap *lot/batch* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. untuk Audio Video hasil produksi Perusahaan Industri:
 1. total jumlah Audio Video yang akan diproduksi sesuai kapasitas Perusahaan Industri yang dimiliki dengan menggunakan merek milik sendiri yang tercantum pada perizinan berusaha; atau
 2. total jumlah Audio Video yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan (*plan purchase order*) dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
 - b. untuk Audio Video hasil produksi Produsen di Luar Negeri:
 1. total jumlah Audio Video sesuai dengan jumlah yang diekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (*shipment*) dengan menggunakan merek milik sendiri; atau
 2. total jumlah Audio Video sesuai dengan jumlah yang diekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (*shipment*) dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun.

Pasal 8

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan tinjauan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai lingkup SNI untuk Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.

- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai lingkup SNI untuk Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai,
Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Audio Video paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 10

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.

- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan berdasarkan:
 - a. sistem sertifikasi tipe 5 (lima) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI; atau
 - b. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n berlaku untuk Audio Video dengan jumlah tertentu sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch* produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (5) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.

Pasal 11

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490;
- b. memiliki merek sendiri untuk Audio Video kelas 9 (sembilan);
- c. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 1. fasilitas perakitan produk berupa *screw driver* dan solder; dan
 2. fasilitas penandaan;
- d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji kekuatan dielektrik (*dielectric strength*), dikecualikan untuk produk kelas III dan menggunakan suplai d.c.;
 2. peralatan uji fungsi; dan
 3. peralatan uji pembumian (*earth continuity*) khusus untuk produk kelas I;
- e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 untuk Perusahaan Industri yang mengajukan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); dan
- f. memiliki akun SIINas.

Pasal 12

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Audio Video;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Audio Video kelas 9 (sembilan);
 - c. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 1. fasilitas perakitan produk berupa *screw driver* dan solder; dan
 2. fasilitas penandaan;
 - d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji kekuatan dielektrik (*dielectric strength*), dikecualikan untuk produk kelas III dan menggunakan suplai d.c.;
 2. peralatan uji fungsi; dan

3. peralatan uji pbumian (*earth continuity*) khusus untuk produk kelas I;
 - e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 bagi Perusahaan Industri yang mengajukan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); dan
 - f. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi atas merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri;
 - c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
 - d. dapat bertindak sebagai importir untuk Audio Video hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
 - e. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 2. anak perusahaan dari induk yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atau
 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (4) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
- a. melakukan kegiatan usaha industri Audio Video; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (5) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a berakhir, Sertifikat SNI yang diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dinyatakan berakhir masa berlakunya.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir untuk Audio Video hasil produksi Produsen di Luar Negeri, Perwakilan Resmi dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) importir.
- (8) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditunjuk oleh lebih dari 1 (satu) Perwakilan Resmi.

- (9) Dalam hal Sertifikat SNI diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), Perwakilan Resmi yang mengubah importir dan/atau data importir sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir harus mengajukan perubahan pada Sertifikat SNI yang telah diterbitkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya masing-masing; dan
 - b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.
- (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan
 - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Maklun.
- (4) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun harus memiliki:
- a. Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan; dan
 - b. pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia

Pasal 14

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
- a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,
secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 15

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang

mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
- b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
- c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
- d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video dengan KBLI 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi Audio Video yang mencakup jenis produk, merek, dan tipe/model;
 8. daftar kelompok produk;
 9. daftar komponen kritis yang memuat informasi nama komponen, merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, dan lembaga sertifikasi/lembaga uji yang mengeluarkan sertifikat/hasil uji untuk komponen dimaksud;
 10. sertifikat/hasil uji untuk komponen kritis sesuai standar IEC atau yang setara;
 11. Sertifikat SNI untuk kabel senur dan tusuk kontak apabila dalam Audio Video terdapat kabel senur dan tusuk kontak;
 12. daftar fasilitas produksi;
 13. daftar peralatan uji;
 14. daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
 15. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 16. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016;
 17. struktur organisasi; dan
 18. proses bisnis.

- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Audio Video, Perusahaan Industri dapat mengunggah surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 sebagai pengganti sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 16

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Audio Video dengan KBLI 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490;
 4. surat keterangan dari dinas kabupaten/kota atau direktorat di lingkungan Kementerian

- Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video dengan skala usaha kecil yang menyatakan Perusahaan Industri merupakan industri yang berada di bawah binaan dinas atau direktorat dimaksud dan dapat mengajukan permohonan sertifikasi tipe 1 (satu) n;
5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. daftar *lot/batch* rencana produksi Audio Video yang akan disertifikasi berdasarkan jenis dan kelompok Audio Video;
 7. informasi Audio Video yang mencakup jenis produk, merek, dan tipe/model;
 8. daftar kelompok produk;
 9. daftar komponen kritis yang memuat informasi nama komponen, merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, dan lembaga sertifikasi/lembaga uji yang mengeluarkan sertifikat/hasil uji untuk komponen dimaksud;
 10. sertifikat/hasil uji untuk komponen kritis sesuai standar IEC atau yang setara;
 11. Sertifikat SNI untuk kabel senur dan tusuk kontak apabila dalam Audio Video terdapat kabel senur dan tusuk kontak; dan
 12. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.

Pasal 17

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;

3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Audio Video atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi Audio Video yang mencakup jenis produk, merek, dan tipe/model;
 8. daftar kelompok produk;
 9. daftar komponen kritis yang memuat informasi nama komponen, merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, dan lembaga sertifikasi/lembaga uji yang mengeluarkan sertifikat/hasil uji untuk komponen dimaksud;
 10. sertifikat/hasil uji untuk komponen kritis sesuai standar IEC atau yang setara;
 11. Sertifikat SNI untuk kabel senur dan tusuk kontak apabila dalam Audio Video terdapat kabel senur dan tusuk kontak;
 12. daftar fasilitas produksi;
 13. daftar peralatan uji;
 14. daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
 15. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 16. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016;
 17. struktur organisasi; dan
 18. proses bisnis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 16, angka 17, dan angka 18 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:

- a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, perjanjian lisensi atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat digantikan dengan:
- a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
 - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang didalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 18

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- e. menggugah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Audio Video atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat yang menyatakan Produsen di Luar Negeri termasuk dalam skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. informasi Audio Video yang mencakup jenis produk, merek, dan tipe/model;
 7. daftar *lot/batch* rencana produksi Audio Video yang akan disertifikasi berdasarkan jenis dan kelompok Audio Video;
 8. daftar kelompok produk;
 9. daftar komponen kritis yang memuat informasi nama komponen, merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, dan lembaga sertifikasi/lembaga uji yang mengeluarkan sertifikat/hasil uji untuk komponen dimaksud;
 10. sertifikat/hasil uji untuk komponen kritis sesuai standar IEC atau yang setara;
 11. Sertifikat SNI untuk kabel senur dan tusuk kontak apabila dalam Audio Video terdapat kabel senur dan tusuk kontak; dan
 12. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, angka 3, dan angka 4 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, perjanjian lisensi atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat digantikan dengan:
 - a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
 - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang didalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
 - a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain, berupa:

1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video, dengan KBLI 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima

Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:

- a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video, dengan KBLI 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lain berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama

- Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan

- b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
 - a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
 - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 - 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 - 3. sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 4. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 - 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
 - b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
 - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 - 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - 3. sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 4. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 - (3) Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
 - (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 harus memiliki akun SIINas.

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 3. sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 4. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
 - b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 4. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi

- Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki akun SIINas.

Pasal 23

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 26

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Pasal 27

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. untuk sistem sertifikasi tipe 5 (lima):
 1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;

2. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
 3. nama auditor;
 4. nama petugas pengambil contoh;
 5. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
 6. uraian produk yang meliputi jenis produk, merek, dan tipe/model;
 7. Laboratorium Uji yang digunakan;
 8. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 9. laporan hasil uji yang meliputi:
 - a) nomor dan judul SNI;
 - b) tanggal penerimaan contoh uji;
 - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - e) hasil uji.
- b. untuk sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n:
1. skema sertifikasi dan tanggal pengambilan contoh;
 2. nama petugas pengambil contoh;
 3. uraian produk yang meliputi jenis produk, merek, dan tipe/model;
 4. Laboratorium Uji yang digunakan;
 5. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 6. laporan hasil uji yang meliputi:
 - a) nomor dan judul SNI;
 - b) tanggal penerimaan contoh uji;
 - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - e) hasil uji.

Pasal 28

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.

- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 29

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,
Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 30

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
 - b. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.

- (4) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dicantumkan informasi:
- a. apabila Sertifikat SNI diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima):
 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 2. alamat pabrik;
 3. jenis produk;
 4. merek;
 5. tipe/model;
 6. nomor dan judul SNI;
 7. sistem manajemen mutu yang diterapkan;
 8. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 9. masa berlaku Sertifikat SNI; atau
 - b. apabila Sertifikat SNI diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1 (satu):
 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 2. alamat pabrik;
 3. jenis produk;
 4. merek;
 5. tipe/model;
 6. jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan kelompok produk;
 7. nomor dan judul SNI;
 8. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 9. nomor daftar pengepakan (*packing list*), tanggal dan nomor faktur (*invoice*) khusus untuk Audio Video asal impor.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sertifikat SNI untuk Audio Video asal impor juga harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang Perwakilan Resmi serta nama dan alamat importir dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (7) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

Pasal 32

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Audio Video.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 33

- (1) Audio Video yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 34

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan:
 - a. untuk jangka waktu 1 (satu) tahun apabila Sertifikat SNI diterbitkan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); atau
 - b. untuk Audio Video dengan jumlah tertentu sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch* produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) apabila Sertifikat SNI diterbitkan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 35

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.

- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha Pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
 1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
 2. bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi sebelumnya dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.

- (4) Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung,tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.

- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau tidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan dalam hal Sertifikat SNI diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) atau jumlah produk yang disertifikasi dalam hal Sertifikat SNI diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n.
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 41

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 42

- (1) Tata cara mengenai pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Audio Video.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Surveilen

Pasal 43

- (1) Dalam hal Sertifikat SNI diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 44

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
 - b. nama auditor;
 - c. nama petugas pengambil contoh;
 - d. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
 - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan
 - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan

kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.

- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

Pasal 46

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 47

LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilen kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
 - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
 - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 49

- (1) Tata cara mengenai pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Audio Video.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 50

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Audio Video dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Audio Video sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Audio Video sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Audio Video dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Audio Video sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Audio Video sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Audio Video sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Audio Video sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Audio Video hasil produksi Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Audio Video hasil produksi Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun yang berada di dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Audio Video yang telah beredar di luar pabrik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun atau di luar gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab berada pada:
 1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a;

2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b;
3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c; atau
4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Audio Video yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah habis masa berlakunya, Audio Video yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk produk impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Audio Video secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Audio Video yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 58

- (1) Audio Video yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban pembubuhan tanda elektronik.
- (1) Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat beredar hingga pengguna akhir dalam hal:
 - a. telah diproduksi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk hasil produksi dalam negeri; atau
 - b. telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk hasil impor.

Pasal 59

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 816), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK AUDIO VIDEO
SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA
UNTUK AUDIO VIDEO

- A. Ruang Lingkup
Skema ini berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI IEC 62368-1:2014 untuk Audio Video secara wajib.
- B. Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. SNI IEC 62368-1:2014 Peralatan Teknologi Audio/Video, Informasi dan Komunikasi-Bagian 1: Persyaratan Keselamatan; dan
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.
- C. Prosedur Sertifikasi
Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dan tipe 1 (satu) n.
- D. Tahapan Sertifikasi
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

1. Sistem Sertifikasi Tipe 5 (lima)

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
		1) menginput data dengan mengisi formulir isian; 2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Audio Video kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Audio Video dengan KBLI 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Audio Video atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016;	d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016;
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan	e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Audio

	Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
	f) diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
	g) informasi Audio Video yang mencakup jenis produk, merek, dan tipe/model;	g) informasi Audio Video yang mencakup jenis produk, merek, dan tipe/model;
	h) daftar kelompok produk;	h) daftar kelompok produk;
	i) daftar komponen kritis yang memuat informasi nama komponen, merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, dan lembaga sertifikasi/lembaga uji yang mengeluarkan sertifikat/hasil uji untuk komponen dimaksud;	i) daftar komponen kritis yang memuat informasi nama komponen, merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, dan lembaga sertifikasi/lembaga uji yang mengeluarkan sertifikat/hasil uji untuk komponen dimaksud;
	j) sertifikat/hasil uji untuk komponen kritis sesuai standar IEC atau yang setara;	j) sertifikat/hasil uji untuk komponen kritis sesuai standar IEC atau yang setara;
	k) Sertifikat SNI untuk kabel senur dan tusuk kontak apabila dalam Audio Video terdapat kabel senur dan tusuk kontak;	k) Sertifikat SNI untuk kabel senur dan tusuk kontak apabila dalam Audio Video terdapat kabel senur dan tusuk kontak;
	l) daftar fasilitas produksi;	l) daftar fasilitas produksi;
	m) daftar peralatan uji;	m) daftar peralatan uji;
	n) daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;	n) daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
	o) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	o) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
	p) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016;	p) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016;
	q) struktur organisasi; dan	q) struktur organisasi; dan
	r) proses bisnis.	r) proses bisnis.

			<p>s) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;ii. perizinan berusaha;iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;iv. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; danvi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di

		<p>dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:</p>	<p>Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:</p>
		<p>a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:</p>	<p>a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:</p>
		<p>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;</p>	<p>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;</p>
		<p>2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video, dengan 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490 milik pemberi Kerja Sama Merek;</p>	<p>2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video, dengan 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490 milik pemberi Kerja Sama Merek;</p>
		<p>3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;</p>	<p>3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;</p>
		<p>4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>	<p>4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>
		<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama</p>	<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada</p>

		Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, berupa:	b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lain berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku	3) Sertifikat SNI IEC 62368-1:2014 milik pemberi Kerja Sama Merek

		dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
		8) Dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang	8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek

		<p>berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;b) perizinan berusaha;c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; danf) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	<p>yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;b) perizinan berusaha;c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; danf) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama
--	--	---	--

			atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	
	a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	
	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	
	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	
	3) sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3) sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
	4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video	

		(sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
	b.	apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3) sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

		4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
		8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

		<ul style="list-style-type: none"> b) perizinan berusaha; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> b) perizinan berusaha; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		<p>b. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.</p>	
		<p>c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.</p>	
		<p>d. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau</p>	

	<p>melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.</p>
	<p>e. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.</p>
	<p>f. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.</p>
	<p>g. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.</p>
	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merek milik sendiri dibuktikan dengan:<ol style="list-style-type: none">a. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);b. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);c. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; ataud. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).2. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.3. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI:<ol style="list-style-type: none">a. mengunggah bukti pendaftaran merek; dan/ataub. surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen dari Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf b) dan huruf c) diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:

		<ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; danb. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. <p>5. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen dari Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf j), huruf l), huruf m), huruf n), huruf p), huruf q) dan huruf r) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>6. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; ataub. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. <p>7. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun; danb. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; danb. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. <p>8. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; ataub. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. <p>9. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; ataub. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
--	--	---

2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 atau revisinya; atau b. IATF 16949:2016 atau revisinya 	
3.	Durasi Audit dan Durasi Pengambilan Contoh	<p style="text-align: center;">Untuk Perusahaan Industri</p> <p>Jumlah minimal durasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal atau resertifikasi 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk, tidak termasuk waktu pengambilan contoh. c. Pengambilan contoh 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk. 	<p style="text-align: center;">Untuk Produsen di Luar Negeri</p> <p>Jumlah minimal durasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal atau resertifikasi 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk, tidak termasuk waktu pengambilan contoh. c. Pengambilan contoh 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) untuk untuk setiap jenis produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk.
		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Durasi audit dan durasi pengambilan contoh tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. b. Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh dalam penugasan berikutnya. 	
4.	Personil Auditor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC)	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan terkait; e. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan. 	
5.	Laboratorium Uji yang digunakan	<p>Laboratorium Uji yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau 	

		<p>b. Laboratorium Uji di luar negeri.</p> <p>Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Audio Video; dan</p> <p>b. ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Audio Video” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Audio Video.</p> <p>Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;</p> <p>b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan</p> <p>c. ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:</p> <p>a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;</p> <p>b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</p> <p>c. lancar berbahasa Indonesia;</p> <p>d. memahami peraturan perundang-undangan terkait; dan</p> <p>e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.</p>
Tahap II: Determinasi		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<p>a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.</p> <p>b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (dua) (audit kesesuaian).</p> <p>c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi.</p> <p>d. Melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen mutu yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pedoman mutu; 2) rencana mutu; 3) diagram alir proses produksi; 4) laporan audit internal yang terakhir; 5) laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; 6) struktur organisasi;

		<p>7) peta lokasi; 8) daftar fasilitas produksi; 9) daftar peralatan uji; 10) daftar <i>family</i> produk; 11) sertifikat komponen kritis; 12) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016; 13) proses bisnis; dan 14) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.</p>
		e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.
		f. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang meliputi peralatan produksi minimal dan peralatan uji (pengendalian mutu) yang dimiliki.
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	<p>a. Audit tahap 2 (dua) (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1 (satu).</p> <p>b. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC telah sesuai dengan SNI IEC 62368-1:2014.</p> <p>c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi Audio Video.</p> <p>d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Audio Video.</p>
3.	Lingkup yang diaudit	<p>a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi.</p> <p>b. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</p> <p>c. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan dan dapat diwakili oleh salah satu tipe/model untuk produk yang sejenis yang diajukan sertifikasi SNI.</p> <p>d. Audit proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</p>

		<p>3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</p> <p>4) pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter yang mengacu pada Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi ini; dan</p> <p>5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.</p>
		<p>e. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.</p>
4.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit	<p>a. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis.</p> <p>b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI IEC 62368-1:2014.</p> <p>c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas perakitan produk berupa <i>screw driver</i> dan solder; dan 2) fasilitas penandaan. <p>d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib melakukan pengujian rutin pada setiap produk pada akhir lini produksi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) uji kekuatan dielektrik (<i>dielectric strength</i>); 2) uji fungsi; dan 3) uji pembumian (<i>earth continuity</i>) khusus untuk produk kelas I. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji kuat listrik dikecualikan untuk piranti dengan suplai tegangan d.c. dan piranti kelas III dengan suplai tegangan ekstra rendah (SELV). 2) Prosedur uji rutin mengacu pada SNI IEC 62368-1:2014 klausul 5.4.9.2. <p>e. Kalibrasi alat uji.</p> <p>f. Inspeksi dalam proses produksi.</p> <p>g. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>).</p> <p>h. Penandaan.</p> <p>i. Pengemasan.</p>
5.	Peralatan QC Minimal	Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit peralatan uji berupa:

		<ul style="list-style-type: none"> a. peralatan uji kekuatan dielektrik (<i>dielectric strength</i>), dikecualikan untuk produk dengan insulasi kelas III dan menggunakan suplai d.c.; b. peralatan uji fungsi; dan c. peralatan uji pembumian (<i>earth continuity</i>) khusus untuk produk dengan insulasi kelas I.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Mayor apabila: <ul style="list-style-type: none"> 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI IEC 62368-1:2014, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan paling lama 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	<ul style="list-style-type: none"> a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Audio Video termasuk dalam kelompok produk (<i>product family</i>) yang sama jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) produk televisi, dapat memiliki ukuran layar yang berbeda, apabila memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; c) rangkaian papan cetakan untuk tegangan tinggi yang sama (hanya untuk jenis Televisi CRT); dan d) daya keluaran pengenalan dapat berbeda. 2) produk <i>disc player</i> DVD dan <i>disc player Blu-ray</i>, apabila memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; dan b) sub perakitan dasar yang sama. 3) <i>tape</i> mobil (<i>head unit</i> mobil), apabila memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; dan b) daya keluaran pengenalan dapat berbeda. 4) <i>speaker</i> aktif, apabila memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan

		<p>c) daya keluaran pengenalan dapat berbeda.</p> <p>5) <i>set top box</i>, apabila memiliki:</p> <p>a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama;</p> <p>b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan</p> <p>c) daya keluaran pengenalan dapat berbeda.</p>
		c. Contoh uji diambil untuk setiap merek dan kelompok produk.
		d. Pengambilan contoh uji dalam rangka sertifikasi awal dan resertifikasi SNI dilakukan pada titik akhir aliran produksi atau gudang.
		e. Untuk produk yang sudah diproduksi secara massal, jumlah contoh uji sebanyak 4 (empat) unit dan diambil secara acak, dengan rincian 3 (tiga) unit untuk pengujian dan 1 (satu) unit untuk arsip pengujian.
		f. Untuk produk baru yang belum diproduksi secara massal atau produk baru yang diambil dari <i>prototype</i> atau litbang, maka perusahaan menyiapkan sebanyak 8 (delapan) unit dan dilakukan pengambilan contoh di pabrik sebanyak 4 (empat) unit dengan rincian 3 (tiga) unit untuk pengujian dan 1 (satu) unit untuk arsip pengujian.
		g. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh yang diketahui oleh Ketua Tim Audit dan Perusahaan; dan
		h. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		<u>Keterangan:</u> Bagian untuk arsip Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
8.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai SNI IEC 62368-1:2014.
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI IEC 62368-1:2014.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>a. Pengkaji (<i>reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi Audio Video.</p> <p>b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji.</p> <p>c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Audio Video.</p> <p>d. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <p>1) Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan surat pemberitahuan laporan hasil uji kepada</p>

		<p>Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) Pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter. 4) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 5) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 6) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
		<p>Catatan: Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan; atau b. Penolakan penerbitan.
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	<ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas. b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan; 2) skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian; 3) nama auditor; 4) nama petugas pengambil contoh; 5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; 6) uraian produk yang meliputi jenis produk, merek, dan tipe/model; 7) Laboratorium Uji yang digunakan; 8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan 9) laporan hasil uji yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan sampel uji c) tanggal pelaksanaan pengujian;

		d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji.
		c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
		d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
		e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
		h. Dalam hal LSPro: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
		i. Dalam hal: 1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi Sertifikat SNI yang terdapat dalam SIINas.
		l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRO secara elektronik melalui SIINas.
		m. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.
		n. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:
		Untuk Perusahaan Industri
		Untuk Produsen di Luar Negeri
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri
		1) nama dan alamat Produsen di Luar

		<ol style="list-style-type: none"> 2) alamat pabrik; 3) jenis produk; 4) merek; 5) tipe/model; 6) nomor dan judul SNI; 7) Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan; 8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 9) masa berlaku Sertifikat SNI. 	<p>Negeri;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) alamat pabrik; 3) nama dan alamat Perwakilan Resmi; 4) alamat gudang Perwakilan Resmi; 5) nama dan alamat importir dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir; 6) jenis produk; 7) merek; 8) tipe/model; 9) nomor dan judul SNI; 10) Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan; 11) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 12) masa berlaku Sertifikat SNI.
		<p>o. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. 	
		<p>p. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 	
		<p>q. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri hanya dapat memiliki 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi</p>	
		<p>r. Dalam Sertifikat SNI dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.</p>	
		<p>s. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.</p>	
		<p>t. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) merek.</p>	

		u. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
		v. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.
Tahap IV: Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI	<p>a. Audio Video yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.</p> <p>b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.</p> <p>c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.</p> <p>d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; 3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. <p>e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir. <p>f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun

	<p>merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi sebelumnya dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.</p>
	<p>g. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) huruf a) dan huruf b) atau bukti realisasi produk yang telah diproduksi atau bukti realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) huruf b) dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.</p>
	<p>h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.</p>
	<p>i. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan membentuk tim.</p>
	<p>j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Badan; dan2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video.
	<p>k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
	<p>l. Dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ditemukan ketidaksesuaian antar isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau2) ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung, <p>tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.</p>
	<p>m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.</p>
	<p>n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.</p>
	<p>o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Pemohon SPPT SNI:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf m; atau2) tidak dapat melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI,

		Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI.							
		p. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan melalui SIINas.							
		q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau 2) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.							
		r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.							
		s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1) informasi Sertifikat SNI; 2) informasi produk; dan 3) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.							
		t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.							
Tahap V: Surveilen									
1.	Tinjauan Sertifikasi	Persyaratan	<p>a. LSPro harus memastikan bahwa: 1) persyaratan sertifikasi masih berlaku; 2) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; 3) bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 pada Surveilen kedua.</p> <p>b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.</p>						
2.	Durasi Audit dan Pengambilan Contoh	Durasi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Untuk Perusahaan Industri</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Untuk Produsen di Luar Negeri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah minimal durasi:</td> </tr> <tr> <td>a. Audit kesesuaian untuk Surveilen 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis</td> <td>a. Audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari) untuk</td> </tr> </tbody> </table>	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri	Jumlah minimal durasi:		a. Audit kesesuaian untuk Surveilen 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis	a. Audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari) untuk
Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri								
Jumlah minimal durasi:									
a. Audit kesesuaian untuk Surveilen 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis	a. Audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari) untuk								

		<p>produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk, tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</p> <p>b. Pengambilan contoh 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk.</p>	<p>setiap jenis produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk, tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</p> <p>b. Pengambilan contoh 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk.</p>
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durasi audit dan durasi pengambilan contoh tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai PPC, pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 	
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	<p>a. Audit tahap 2 (dua) (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan.</p> <p>b. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC telah sesuai dengan SNI IEC 62368-1:2014.</p> <p>c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi Audio Video.</p> <p>d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Audio Video.</p>	
4.	Lingkup yang di Audit	<p>a. Audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan pada elemen kritis fungsi organisasi.</p> <p>b. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</p> <p>c. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan dan dapat diwakili oleh salah satu tipe/model untuk produk yang sejenis yang diajukan sertifikasi SNI.</p> <p>d. Audit proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter yang mengacu pada huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi ini; dan 5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. <p>e. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.</p>
5.	Titik Kritis yang perlu diperhatikan pada saat Audit	<p>a. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis.</p> <p>b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI IEC 62368-1:2014.</p> <p>c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas perakitan produk berupa <i>screw driver</i> dan solder; dan 2) fasilitas penandaan. <p>d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib melakukan pengujian rutin pada setiap produk pada akhir lini produksi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) uji kekuatan dielektrik (<i>dielectric strength</i>); 2) uji fungsi; dan 3) uji pembumian (<i>earth continuity</i>) khusus untuk produk kelas I <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji kuat listrik dikecualikan untuk peranti dengan suplai tegangan d.c. dan piranti kelas III dengan suplai tegangan ekstra rendah (SELV). 2) Prosedur uji rutin mengacu pada SNI IEC 62368-1:2014 klausul 5.4.9.2 <p>e. Kalibrasi alat uji.</p> <p>f. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>).</p> <p>g. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>).</p> <p>h. Penandaan.</p>

		i. Pengemasan.
6.	Peralatan QC Minimal	Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit peralatan uji berupa: a. peralatan uji kekuatan dielektrik (<i>dielectric strength</i>), dikecualikan untuk produk dengan insulasi kelas III dan menggunakan suplai d.c.; b. peralatan uji fungsi; dan c. peralatan uji pembumian (<i>earth continuity</i>) khusus untuk produk dengan insulasi kelas I
7.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila : 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI IEC 62368-1:2014, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan paling lama 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
8.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Audio Video termasuk dalam kelompok produk (<i>product family</i>) yang sama jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut: 1) produk televisi, dapat memiliki ukuran layar yang berbeda, apabila memiliki: a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; c) rangkaian papan cetakan untuk tegangan tinggi yang sama (hanya untuk jenis Televisi CRT); dan d) daya keluaran pengenalan dapat berbeda. 2) produk <i>disc player</i> DVD dan <i>disc player Blu-ray</i> , apabila memiliki: a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; dan b) sub perakitan dasar yang sama. 3) <i>tape</i> mobil (<i>head unit</i> mobil), apabila memiliki: a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; dan b) daya keluaran pengenalan dapat berbeda.

		<p>4) <i>speaker</i> aktif, apabila memiliki:</p> <p>a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama;</p> <p>b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan</p> <p>c) daya keluaran pengenal dapat berbeda.</p> <p>5) <i>set top box</i>, apabila memiliki:</p> <p>a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama;</p> <p>b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan</p> <p>c) daya keluaran pengenal dapat berbeda.</p>
		c. Contoh uji diambil untuk setiap merek dan kelompok produk.
		d. Pengambilan contoh uji dalam rangka Surveilen dilakukan di pabrik atau di pasar.
		e. Waktu pengambilan contoh di pasar paling lama 1 (satu) bulan dari tanggal audit.
		f. Pengambilan contoh uji dalam satu siklus harus terwakili.
		g. Jumlah contoh yang diambil sebanyak 3 (tiga) unit untuk pengujian.
		h. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh yang diketahui oleh Ketua Tim Audit dan Perusahaan.
		i. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		<p>Catatan:</p> <p>a. Pada saat pelaksanaan Surveilen, pengambilan contoh uji hanya dapat dilakukan di pabrik untuk produk yang dipesan secara khusus atau diproduksi untuk produsen peralatan asli (<i>original equipment manufacturer</i>) dan tidak diedarkan di pasar.</p> <p>b. Dalam 1 (satu) siklus sertifikasi paling sedikit 1 (satu) kali dilakukan pengambilan contoh uji di pasar.</p>
9.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai SNI IEC 62368-1:2014.
10.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI IEC 62368-1:2014.
11.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>a. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi Audio Video.</p> <p>b. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji.</p> <p>c. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rekomendasi keputusan sertifikat SNI Audio Video.</p> <p>d. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <p>1) Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada</p>

		<p>Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</p> <p>2) Pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.</p> <p>3) Pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter.</p> <p>4) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.</p> <p>5) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>6) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p>
		<p>Catatan: Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p>
12.	Keputusan Sertifikasi	<p>Dilakukan sesuai dengan prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <p>a. Sertifikat SNI dipertahankan;</p> <p>b. Sertifikat SNI dibekukan; atau</p> <p>c. Sertifikat SNI dicabut.</p>

2. Sistem Sertifikasi Tipe 1 (satu) n

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
		<p>1) menginput data dengan mengisi formulir isian;</p> <p>2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;</p> <p>3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;</p> <p>4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Audio Video kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:</p>	

		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Audio Video dengan nomor KBLI 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Audio Video atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d) surat keterangan dari dinas kabupaten/kota atau direktorat di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video dengan skala usaha kecil yang menyatakan industri Audio Video merupakan industri yang berada di bawah binaan dinas atau direktorat dimaksud dan dapat mengajukan permohonan sertifikasi tipe 1 (satu) n;	d) surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat yang menyatakan industri Audio Video tersebut termasuk dalam skala usaha Kecil sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f) daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi	f) daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi

		Audio Video yang akan disertifikasi berdasarkan jenis produk dan kelompok Audio Video;	Audio Video yang akan disertifikasi berdasarkan jenis produk dan kelompok Audio Video;
		g) informasi Audio Video yang mencakup jenis produk, merek, dan tipe/model;	g) informasi Audio Video yang mencakup jenis produk, merek, dan tipe/model;
		h) daftar kelompok produk;	h) daftar kelompok produk;
		i) daftar komponen kritis yang memuat informasi nama komponen, merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, dan lembaga sertifikasi/lembaga uji yang mengeluarkan sertifikat/hasil uji untuk komponen dimaksud;	i) daftar komponen kritis yang memuat informasi nama komponen, merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, dan lembaga sertifikasi/lembaga uji yang mengeluarkan sertifikat/hasil uji untuk komponen dimaksud;
		j) sertifikat/hasil uji untuk komponen kritis sesuai standar IEC atau yang setara;	j) sertifikat/hasil uji untuk komponen kritis sesuai standar IEC atau yang setara;
		k) Sertifikat SNI untuk kabel senur dan tusuk kontak apabila dalam Audio Video terdapat kabel senur dan tusuk kontak; dan	k) Sertifikat SNI untuk kabel senur dan tusuk kontak apabila dalam Audio Video terdapat kabel senur dan tusuk kontak;
		l) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.	l) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; dan
			m) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di

			<p>wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>iv. perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.</p>
		<p>Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:</p>	<p>Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:</p>
		<p>a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain</p>	<p>a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri</p>

		berupa:	berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video, dengan 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490 milik pemberi Kerja Sama Merek;	2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Audio Video, dengan nomor KBLI 26399, KBLI 26410, KBLI 26420, dan/atau KBLI 26490 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan produk Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; atau
	b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:		b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lain berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Audio Video milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum

			dalam Sertifikat SNI;	
	4)	perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4)	perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
	5)	bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5)	bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
	6)	surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6)	surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
	7)	Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan	7)	Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
	8)	Dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang	8)	dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama

		<p>berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;b) perizinan berusaha;c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; danf) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	<p>Merek yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;b) perizinan berusaha;c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; danf) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama
--	--	--	--

			atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	
	a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri, berupa:	a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri, berupa:	
	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	
	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	
	3) sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3) sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
	4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	

		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; atau
	b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri, berupa:	b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri, berupa:	b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri, berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik pemberi	3) sertifikat merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) milik

		Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Audio Video sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan

		<p>8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;b) perizinan berusaha;c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dane) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	<p>8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;b) perizinan berusaha;c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;d) perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dane) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Audio Video kelas 9 (sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang
--	--	---	--

			diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		b. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.	
		c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	
		d. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.	
		e. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.	
		f. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.	
		g. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.	
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); b. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); c. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau d. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri). 2. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi 	

		<p>merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>3. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen dari Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf b), huruf c), dan huruf d) diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <p>a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</p> <p>b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen dari Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), dan huruf j) diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>5. Sertifikat SNI berlaku untuk produk Audio Video dengan jumlah tertentu sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan <i>lot/batch</i> produksi.</p> <p>6. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <p>a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau</p> <p>b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.</p> <p>7. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <p>a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</p> <p>b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</p>
2.	Tinjauan Permohonan	<p>a. Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;</p> <p>b. Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima;</p> <p>c. Penugasan pengambilan contoh oleh LSPro.</p>
3.	Durasi Pengambilan Contoh	<p>Pengambilan contoh 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) untuk setiap jenis produk paling banyak 4 (empat) kelompok produk.</p> <p>Catatan: pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pengambilan contoh, PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan pengambilan contoh dalam penugasan berikutnya.</p>

4.	Petugas Pengambil Contoh (PPC)	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan terkait; e. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.
5.	Laboratorium Uji yang digunakan	<p>Laboratorium Uji yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri. <p>Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Audio Video; dan b. ditunjuk oleh Menteri. <p>Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Audio Video” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Audio Video.</p> <p>Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri. <p>Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan terkait; dan e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
Tahap II: Determinasi		
1.	Pengambilan Contoh	<ul style="list-style-type: none"> a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Audio Video termasuk dalam kelompok produk (<i>product family</i>) yang sama jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) produk televisi, dapat memiliki ukuran layar yang berbeda, apabila memiliki:

		<ul style="list-style-type: none">a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama;b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama;c) rangkaian papan cetakan untuk tegangan tinggi yang sama (hanya untuk jenis Televisi CRT); dand) daya keluaran pengenalan dapat berbeda. <p>2) produk <i>disc player</i> DVD dan <i>disc player Blu-ray</i>, apabila memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; danb) sub perakitan dasar yang sama. <p>3) <i>tape</i> mobil (<i>head unit</i> mobil), apabila memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama; danb) daya keluaran pengenalan dapat berbeda. <p>4) <i>speaker</i> aktif, apabila memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama;b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; danc) daya keluaran pengenalan dapat berbeda. <p>5) <i>set top box</i>, apabila memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rangkaian papan cetakan suplai utama yang sama;b) jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; danc) daya keluaran pengenalan dapat berbeda.
		c. Contoh uji diambil untuk setiap merek dan kelompok produk.
		d. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di gudang pabrik dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">1) untuk produksi dalam negeri, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di aliran produksi atau di gudang produksi pada lokasi Perusahaan Industri. Setiap <i>lot/batch</i> produk Audio Video di dalam negeri yang merupakan:<ul style="list-style-type: none">a) total jumlah produk Audio Video yang akan diproduksi sesuai kapasitas Perusahaan Industri yang dimiliki dengan menggunakan merek milik sendiri yang tercantum pada perizinan berusaha; ataub) total jumlah produk Audio Video yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan (<i>plan purchase order</i>) dengan menggunakan merek milik:<ul style="list-style-type: none">i. Perusahaan Industri lain atau Produsen di Luar Negeri (dalam hal Kerja Sama Merek); dan/atauii. Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri (dalam hal Maklun).

		<p>2) untuk produk impor, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di aliran produksi atau gudang produksi pada lokasi Produsen di Luar Negeri. Setiap <i>lot/batch</i> untuk produk Audio Video di luar negeri adalah:</p> <p>a) total jumlah Audio Video yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>) dengan menggunakan merek milik sendiri; atau</p> <p>b) total jumlah Audio Video yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>) dengan menggunakan merek milik:</p> <p>i. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri lain (dalam hal Kerja Sama Merek); dan/atau</p> <p>ii. Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri (dalam hal Maklun).</p> <p>e. Jumlah contoh uji sebanyak 4 (empat) unit dan diambil secara acak, dengan rincian 3 (tiga) unit untuk pengujian dan 1 (satu) unit untuk arsip pengujian.</p> <p>f. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh yang diketahui oleh Ketua Tim Audit dan Perusahaan; dan</p> <p>g. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.</p> <p>Catatan: Bagian untuk arsip Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai Sertifikat SNI diterbitkan.</p>
2.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai SNI IEC 62368-1:2014.
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI IEC 62368-1:2014.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji	<p>a. Pengkaji (<i>reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji memiliki kompetensi Audio Video.</p> <p>b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan hasil uji.</p> <p>c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Audio Video.</p> <p>d. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <p>1) Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan surat pemberitahuan laporan hasil uji kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</p> <p>2) Pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter. 4) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 5) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 6) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
		<p>Catatan: Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan; atau b. Penolakan penerbitan.
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	<ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas. b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) skema sertifikasi dan tanggal pengambilan contoh; 2) nama petugas pengambil contoh; 3) uraian produk yang meliputi jenis Audio Video, kelompok produk, dan tipe/model; 4) Laboratorium Uji yang digunakan; 5) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan 6) laporan hasil uji yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan sampel uji c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro. d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.

	e.	Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPRo untuk memberikan klarifikasi														
	f.	Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.														
	g.	LSPRo harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.														
	h.	Dalam hal LSPRo: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.														
	i.	Dalam hal: 1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPRo telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPRo.														
	j.	Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.														
	k.	Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi Sertifikat SNI yang terdapat dalam SIINas.														
	l.	Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas.														
	m.	LSPRo membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.														
	n.	Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untuk Perusahaan Industri</th> <th>Untuk Produsen di luar negeri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) nama dan alamat Perusahaan Industri;</td> <td>1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;</td> </tr> <tr> <td>2) alamat pabrik;</td> <td>2) alamat pabrik;</td> </tr> <tr> <td>3) jenis produk;</td> <td>3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;</td> </tr> <tr> <td>4) merek;</td> <td>4) alamat gudang Perwakilan Resmi;</td> </tr> <tr> <td>5) tipe/model;</td> <td>5) nama dan alamat importir dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak</td> </tr> <tr> <td>6) jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan kelompok produk;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri	1) nama dan alamat Perusahaan Industri;	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;	2) alamat pabrik;	2) alamat pabrik;	3) jenis produk;	3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;	4) merek;	4) alamat gudang Perwakilan Resmi;	5) tipe/model;	5) nama dan alamat importir dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak	6) jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan kelompok produk;	
Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri															
1) nama dan alamat Perusahaan Industri;	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;															
2) alamat pabrik;	2) alamat pabrik;															
3) jenis produk;	3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;															
4) merek;	4) alamat gudang Perwakilan Resmi;															
5) tipe/model;	5) nama dan alamat importir dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak															
6) jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan kelompok produk;																

		<p>7) nomor dan judul SNI; dan 8) tanggal terbit Sertifikat SNI.</p>	<p>sebagai importir; 6) jenis produk; 7) merek; 8) tipe/model; 9) jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan kelompok produk; 10) nomor dan judul SNI; 11) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 12) nomor daftar pengepakan (<i>packing list</i>), tanggal dan nomor faktur (<i>invoice</i>).</p>
<p>o. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. 			
<p>p. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada huruf n, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 			
<p>q. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri hanya dapat memiliki 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.</p>			
<p>r. Dalam Sertifikat SNI dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.</p>			
<p>s. Sertifikat SNI berlaku untuk Audio Video dengan jumlah tertentu sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan <i>lot/batch</i> produksi.</p>			
<p>t. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) merek.</p>			
<p>u. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.</p>			
<p>v. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.</p>			

Tahap IV: Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI	<p>a. Audio Video yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.</p> <p>b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.</p> <p>c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.</p> <p>d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; 3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. <p>e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi importasi terakhir. <p>f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi sebelumnya dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan

	<p style="text-align: center;">Produsen di Luar Negeri.</p>
	<p>g. Dokumen realisasi produksi atau realisasi tahunan importasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) huruf a) dan huruf b) atau bukti realisasi produk yang telah diproduksi atau bukti realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) huruf b) dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.</p>
	<p>h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.</p>
	<p>i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.</p>
	<p>j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Badan; dan2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video.
	<p>k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
	<p>l. Dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ditemukan ketidaksesuaian antar isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau2) ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung, <p>tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.</p>
	<p>m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.</p>
	<p>n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.</p>
	<p>o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Pemohon SPPT SNI:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf m; atau2) tidak dapat melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI, <p>Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI.</p>

	<p>p. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.</p>
	<p>q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau2) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, <p>Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.</p>
	<p>r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.</p>
	<p>s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) informasi Sertifikat SNI;2) informasi produk; dan3) jumlah produk yang disertifikasi.
	<p>t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.</p>

E. Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaiannya untuk Audio Video yang memenuhi ketentuan SNI IEC 62368-1:2014.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tanda SNI dilakukan dengan menempelkan stiker atau label atau hologram atau printing pada produk dan kemasan.
 - b. tanda elektronik dilakukan dengan menempelkan sticker atau label, hologram atau printing pada kemasan terkecil produk.
 - c. tanda elektronik harus sesuai dengan tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI.
 - d. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI.



- e. penandaan untuk produk dalam negeri dilakukan di lokasi Perusahaan Industri (pabrik), dan untuk produk impor dilakukan di lokasi Produsen di Luar Negeri (pabrik) atau di gudang Perwakilan Resmi.
- f. penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang.
- g. penandaan dilakukan sesuai dengan SNI IEC 62368-1:2014; dan
- h. Untuk jenis Audio Video yang menggunakan pelat nama (*name plate*) pada produk, selain Tanda SNI, harus mencantumkan informasi:
 - 1) nama produsen (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);
 - 2) merek/logo;
 - 3) tipe/model; dan
 - 4) negara pembuat.

F. Pengendalian Proses Produksi Audio Video untuk Sistem Sertifikasi Tipe 5 (lima)

No	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok	Sesuai prosedur	Minimal 1 tahun sekali
2.	Komponen kritis produk	Verifikasi kualitas/pemeriksaan sertifikat komponen	Sesuai prosedur	Sesuai prosedur

3.	Pemeriksaan proses produksi: a. perakitan; b. uji kekuatan dielektrik (<i>dielectric strength</i>); c. uji fungsi; dan d. uji pembumian (<i>earth continuity</i>) khusus untuk produk kelas I.	Pengamatan dan pengujian	Sesuai prosedur dan SNI IEC 62368-1:2014	Sesuai prosedur
4.	Pengemasan (<i>Packing</i>)	Pengecekan peralatan pendukung	Sesuai prosedur	Sesuai prosedur
5.	Penandaan	Pengecekan pada setiap kemasan	Sesuai Ketentuan terkait	Setiap kemasan
6.	Bukti kalibrasi peralatan	Laboratorium internal atau eksternal	Sesuai prosedur	Sesuai prosedur
7.	Produk akhir	Pengujian	Sesuai Prosedur dan/atau persyaratan pelanggan	Sesuai prosedur

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA